



P U T U S A N

NOMOR 452/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1 Nama : **ONGKOWIJOYO HADIWINOTO**
N I K : 3506120306540003
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 01 Mei 1954
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jongbiru RT. 015 RW. 004, Desa Jongbiru,
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I.**

2 Nama : **HARRY BEDJONO**
N I K : 35071021810490003
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 18 Oktober 1949
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Brawijaya No. 01 RT. 001 RW. 001,
Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kodya
Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II.**

3 Nama : **AGUS SETIAWAN**
N I K : 3506141505720003
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 15 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki – laki

Halaman 1 Putusan Nomor 452/PDT/2020/PT SBY



Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Morangan RT. 001 RW. 003, Desa
Minggiran Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III.**

4. Nama : **BAMBANG HARSONO**
N I K : 3571032105460001
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 21 Mei 1946
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cokroaminoto No. 66 RT. 012 RW. 003,
Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren,
Kodya Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV.**

Penggugat I s/d IV selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat.**

Dalam hal ini Para Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukum bernama **Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Wijono, S.H.**, keduanya Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Syamsul Arifin, S.H., M.H. & Rekan**” yang beralamat di Perum Alam Teratai 1 blok A – 4 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, HP : 081335550518 – 082213040648, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Kediri dengan Nomor : 76/2020/PN.Kdr, tanggal 12-06-2020;

Lawan:

Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018 - 2023, beralamat di Jalan Monginsidi No. 30 Kelurahan Pakelan



Kecamatan Kota, Kodya Kediri. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama **Dr. Eddy Suwito, SH. MH.; Prahandanu, SH., MH.; Luka Fardani, SH. MH, Hanjar Makhmucik, SH. MH. dan Moh. Nu'man, SH., MH**, para Advokat Peradi yang beralamat di Kantor Advokat Dr. Eddy Suwito, SH., MH., di Jalan Gotong Royong No. 54 Kras Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Kediri dengan Nomor : 37/2020/PN.Kdr, tanggal 2-3-2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2020 Nomor 542/PDT/2020/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kediri putusan tanggal 3 Juni 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Kdr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 27 Februari 2020 dengan nomor register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN KDR, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti yang beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 30 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kodya Kediri;
- 2 Bahwa Tergugat adalah Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018 – 2023 yang beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 30 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kodya Kediri;
- 3 Bahwa Tergugat diangkat menjadi Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018 - 2023 dengan dasar pengangkatan secara sepihak dan menurut hukum tidak sah;

Halaman 3 Putusan Nomor 452/PDT/2020/PT SBY



- 4 Bahwa pengunduran diri Paulus Bingadiputra sebagai Ketua Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Formatur seharusnya mengembalikan mandat tersebut kepada Dewan Formatur yang memilihnya guna dicarikan pengganti yang baru supaya ditetapkan atau disahkan sebagai Ketua baru Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti;
- 5 Bahwa oleh karena Tergugat selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018 – 2023 yang pengangkatannya tidak sah dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pengurus atau mengatas namakan Pengurus yang sah Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti bertentangan dengan hukum;
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018 – 2023 yang pengangkatannya tidak sah sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman dana Pangrukti maka segala perbuatan Tergugat tentu saja merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat meresahkan Para Penggugat selaku anggota Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti;
- 7 Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tentu saja telah menimbulkan suatu kerugian bagi Para Penggugat selaku anggota Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti baik materil maupun immateril;
- 8 Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Membayar jasa honorarium Advokat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
 - Membayar Pengumuman di Media Cetak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);



- Membayar Kegiatan Sembahyang Rebutan oleh Tergugat sebesar Rp. 6.653.200,- (Enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 9 Bahwa kerugian Immateril yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Rasa tidak nyaman serta keresahan yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang tidak bisa dinilai dengan uang, oleh karenanya Para Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
- 10 Total kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) + Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) + Rp. 6.653.200,- (Enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) + Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) = Rp. 10.069.653.200,- (Sepuluh milyar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 11 Bahwa atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp.10.069.653.200,- (Sepuluh milyar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri agar memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian tersebut dengan tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
- 12 Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat ini terpenuhi, adalah wajar dan patut menurut hukum bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13 Bahwa karena Para Penggugat merasa resah dan tidak nyaman atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini agar supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri/Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun terkait kegiatan kepengurusan, dan tidak menandatangani surat – surat penting untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti sampai adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

14 Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum yang lain seperti Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;

15 Bahwa karena timbulnya perkara disebabkan oleh Tergugat sendiri maka wajar apabila semua biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para pihak, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun terkait kegiatan kepengurusan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, dan tidak menandatangani surat – surat penting untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti sampai adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Susunan Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode 2018 - 2023 adalah cacat hukum atau tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril sebesar Rp. 10.069.653.200,- (Sepuluh milyar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
5. Menyatakan putusan bisa dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa /Dwangsom setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kediri atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan elektronik, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 pengangkatannya tidak sah, namun dari keseluruhan uraian sebagaimana posita gugatan Para Penggugat hanya menganggap Ketua Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 saja yang pengangkatannya tidak sah, padahal berdasarkan Pasal 13 angka 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti pengurus terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara;



2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang pada inti pokoknya Tergugat diangkat menjadi Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 dengan dasar pengangkatan secara sepihak dan menurut hukum tidak sah, tetapi di sisi lain dengan ditujukannya gugatan Penggugat a quo kepada Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 yang beralamat di Jalan Monginsidi No. 30-32 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kodya Kediri sebagai Tergugat justru telah menunjukkan bahwa sebenarnya Para Penggugat mengakui keabsahan kepengurusan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat, tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan ataupun ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mana yang dilanggar, akan tetapi secara serta merta atau dengan begitu saja mendalilkan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, serta sama sekali tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat;
4. Bahwa di samping itu, terkait dengan kerugian materiil sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita angka 8, nyata-nyata terdapat kekaburan dalam gugatan a quo karena:
 - Untuk membayar jasa honorarium Advokat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimaksud tidak dijelaskan dilakukan oleh siapa dan apa relevansinya dengan perbuatan Tergugat;
 - Untuk membayar Pengumuman di media cetak dan kegiatan Sembahyang Rebutan selain tidak dijelaskan dilakukan Tergugat atas nama pribadi atau perkumpulan, juga terkait sejumlah uang



yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut apakah uang Para Penggugat atau uang siapa, sehingga Para Penggugat meminta penggantian;

5. Bahwa mendasari pula petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril sebesar Rp10.069.653.200,- (sepuluh milyar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tetapi tidak disebutkan kepada siapa ganti rugi tersebut harus dibayarkan;
6. Bahwa oleh karena gugatan a quo nyata-nyata terdapat suatu kekaburan/ketidakjelasan, maka menurut hukum sudah seharusnya gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mengenai dalil-dalil yang terurai pada bagian eksepsi di atas, dianggap terulang kembali sepenuhnya pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui;
3. Bahwa Para Penggugat mengakui keabsahan kepengurusan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti dengan Ketua Bapak Paulus Bingadiputra sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000343.AH.01.08.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti tertanggal 11 April 2019, namun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah pergantian Ketua Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti setelah pengunduran diri Bapak Paulus Bingadiputra;
4. Bahwa kepengurusan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 adalah kepengurusan yang sah menurut hukum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000622.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan



Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti tertanggal 22 Juli 2019;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 yang pada pokoknya menyatakan *"pengunduran diri Paulus Bingadiputra sebagai Ketua Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti yang belum ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Formatur seharusnya mengembalikan mandat tersebut kepada Dewan Formatur yang memilihnya guna dicarikan pengganti yang baru supaya ditetapkan atau disahkan sebagai Ketua baru Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti"*, adalah nyata-nyata merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c Anggaran Dasar Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti, berbunyi: ***"Apabila terdapat lowongan anggota Pengurus dalam antarwaktu, maka bilamana diperlukan dapat diisi atas pengangkatan berdasar pada Keputusan Rapat Pengurus"***, sedangkan tidak ada satupun ketentuan dalam AD/ART Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti yang mengatur pengembalian mandat untuk mengisi lowongan/kekosongan pengurus tersebut kepada Dewan Formatur;
6. Bahwa dengan demikian, pengangkatan sdr. Edhi Laksmana sebagai Ketua Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti Periode 2018-2023 menggantikan sdr. Paulus Bingadiputra yang mengundurkan diri adalah sah menurut hukum, sebab pengangkatan sdr. Edhi Laksmana sebagai Ketua tersebut didasarkan pada keputusan rapat pengurus Perkumpulan yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2019 di mana dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Pengurus dengan mengangkat sdr. Edhi Laksmana sebagai Ketua Perkumpulan dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan No. 02/SK/05/2019 tentang Perubahan Kepengurusan Periode Tahun 2018-2023; Keputusan tersebut juga tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus "Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti" yang dibuat di hadapan Notaris DANNY RACHMAN HAKIM,

Halaman 10 Putusan Nomor 452/PDT/2020/PT SBY



S.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan dan diterbitkanlah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000622.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti tertanggal 22 Juli 2019;

7. Bahwa demikian halnya mendasari gugatan Penggugat pada posita angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 yang pengangkatannya tidak sah dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Tergugat selaku Pengurus atau mengatasnamakan Pengurus yang sah Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti bertentangan dengan hukum, adalah nyata-nyata merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sebab pengangkatan Sdr. EDHI LAKSMANA sebagai Ketua Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti menggantikan Sdr. PAULUS BINGADIPUTRA tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 angka 3 huruf c Anggaran Dasar Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti yang berbunyi:

Pasal 16

1. *Perkumpulan diurus oleh Pengurus dan diawasi oleh Penasehat;*
2. *Pengurus dipilih dan diangkat dari anggota Perkumpulan;*
3. *a. Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun;*
b. Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali maksimum 2 (dua) kali;
c. Apabila terdapat lowongan anggota Pengurus dalam antarwaktu, maka bilamana diperlukan dapat diisi atas pengangkatan berdasar pada Keputusan Rapat Pengurus.
d.dst.;
8. Bahwa sedangkan, mengenai kedudukan Dewan Formatur dalam membentuk Pengawas/Badan Pemeriksa/Penasihat, dan Pengurus



hanyalah untuk melaksanakan wewenang Rapat Umum Anggota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti yang berbunyi:

Pasal 12

1. Rapat Umum Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan;

2. Untuk melaksanakan wewenang Rapat Umum Anggota, maka dapat dibentuk formatur dengan cara sebagai berikut:

a. Pembentukan formatur terdiri atas 5 (lima) anggota, dalam hal ini 3 (tiga) anggota yang ditunjuk oleh Pengurus dan 2 (dua) anggota lainnya ditunjuk oleh Rapat Umum Anggota;

b. Formatur terpilih tersebut akan membentuk Pengawas/Badan Pemeriksa/Penasihat, dan Pengurus dengan mandat penuh.

Dimana tugas Dewan Formatur dalam melaksanakan wewenang Rapat Umum Anggota dimaksud telah ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti" Nomor: 01 Tanggal 1 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris DANNY RACHMAN HAKIM, S.H., M.Kn. Artinya dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang Dewan Formatur dalam membentuk Pengawas/Badan Pemeriksa/Penasihat, dan Pengurus sebagaimana hasil Keputusan Rapat Dewan Formatur tanggal 27 Agustus 2018, maka mengenai kedudukan Dewan Formatur berikut tugas dan wewenangnya dengan sendirinya telah berakhir / selesai karena hukum;

9. Bahwa mendasari posita angka 8 yang pada pokoknya perbuatan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil berupa membayar pengumuman di media cetak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membayar kegiatan sembahyang rebutan sebesar Rp 6.653.200,- (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), padahal pembayaran tersebut dilakukan menggunakan dana Perkumpulan dan BUKAN menggunakan uang pribadi Para Penggugat, lalu didasarkan atas hal apa Para Penggugat mendalilkan mengalami



kerugian???; Sedangkan terkait dengan jasa honorarium Advokat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah akibat dari hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat, lalu apa relevansinya hal tersebut dimintakan penggantianannya kepada Tergugat?;

10. Bahwa selain itu, terkait dengan kerugian Immateriil yang dimintakan Para Penggugat nyata-nyata merupakan dalil yang mengada-ada; mengingat perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah suatu tindakan administrasi, lalu atas dasar dan alasan apa sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman serta keresahan yang dialami Para Penggugat?; apalagi kegiatan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti merupakan kegiatan di bidang sosial yang jika dihubungkan dengan kedudukan Para Penggugat sebagai anggota biasa, maka sudah seharusnya kerugian Immateriil yang diminta oleh Para Penggugat dimaksud dikesampingkan;

11. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Adapun unsur-unsur Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut meliputi:

- 1) Unsur “perbuatan melanggar hukum”;
- 2) Unsur “kerugian”;
- 3) Unsur “kesalahan”;
- 4) Unsur “hubungan kausalitas”;

12. Bahwa sedangkan kaitannya dengan unsur “perbuatan melanggar hukum” dalam perkara ini, perbuatan Tergugat nyata-nyata bukanlah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, karena kedudukan Tergugat selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti telah sesuai dengan AD/ART Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti serta didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-



0000622.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti tertanggal 22 Juli 2019;

13. Bahwa adapun mengenai unsur “kerugian” dalam perkara ini, Para Penggugat nyata-nyata tidak mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat, karena adanya perbuatan Tergugat dalam melaksanakan kegiatan atas nama Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti menggunakan uang/anggaran dari Perkumpulan BUKAN uang Para Penggugat;
14. Bahwa demikian halnya terkait unsur “kesalahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata juga tidak ada dalam perkara ini, karena tindakan Tergugat secara nyata dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai pengurus serta semata-mata untuk kepentingan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti;
15. Bahwa sedangkan terkait unsur “hubungan kausalitas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, dimana karena Tergugat merupakan Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 2018-2023 yang sah menurut hukum, dan perbuatan Tergugat selaku Pengurus juga tidak pernah ada relevansi yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka telah memperlihatkan dengan jelas mengenai **“adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian”** yang merupakan SYARAT UTAMA dalam suatu tuntutan perdata tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata yang mana dalam perkara ini TIDAK PERNAH ADA;
16. Bahwa oleh karena mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan dimaksud sama sekali tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan hukum, maka konsekuensi yuridik gugatan Penggugat dimaksud sudah seharusnya patut DITOLAK seluruhnya.



17. Bahwa berhubung dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat dimaksud sama sekali tidak beralasan hukum, maka mengenai penggantian kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dikemukakan pada posita gugatannya Penggugat angka 7 s.d. 11 tersebut juga sama sekali tidak memiliki dasar pijakan yuridik, karenanya itu harus DITOLAK;
18. Bahwa demikian halnya dengan uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta sudah seharusnya menurut hukum DITOLAK seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara tersebut dianggap terulang kembali sepenuhnya sebagai dasar dalam gugatan rekonpensi perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam rekonpensi ini disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi**; sedangkan Penggugat Konpensi I, II, III, dan IV disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV (Para Tergugat Rekonpensi)**;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV (Para Tergugat Rekonpensi) secara nyata telah mengakses pembukuan dan laporan keuangan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti sehingga dapat menyebutkan dengan jelas penggunaan keuangan untuk kegiatan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti sebagaimana posita gugatan konpensi angka 8, akan tetapi perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dalam mengakses pembukuan dan laporan keuangan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti dilakukan secara melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi selaku Pengurus Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti, adanya perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang demikian itu nyata-nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV (Para Tergugat Rekonpensi) tersebut yang begitu mudahnya mengakses pembukuan dan laporan Perkumpulan nyata-nyata



menimbulkan kerugian Immateriil bagi Penggugat Rekonpensi karena dapat mempengaruhi kesterilan pembukuan dan laporan Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti, yang apabila ditaksir sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5. Bahwa oleh karena kerugian dimaksud diakibatkan oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV (Para Tergugat Rekonpensi), maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV (Para Tergugat Rekonpensi) membayar ganti kerugian akibat perbuatannya dimaksud kepada Penggugat Rekonpensi kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa agar putusan gugatan rekonpensi perkara ini segera dapat dijalankan dan ditaati oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV (Para Tergugat Rekonpensi), mohon Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta memperhatikan pula “PRINSIP MENGADILI” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 Tahun 2009) Pasal 5 ayat (1) yang telah menegaskan bahwa **“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”**. Artinya dalam mengadili suatu perkara yang dihadapi, hakim wajib bertindak:

- a) Dalam perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, tinggal menerapkan saja hukumnya;
- b) Dalam perkara dimana hukumnya tidak atau belum jelas, maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum; dan
- c) Dalam perkara yang belum ada undang-undang / hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;



Karenanya itu dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi I, II, III, dan IV/Tergugat Rekonpensi I, II, III, dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Juni 2020 dengan nomor



perkara 10/Pdt.G/2020/PN Kdr yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 Juni 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Kdr tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa tanggal 25 Juni 2020 kepada Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 25 Juni 2020 yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 25 Juni 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 18 Putusan Nomor 452/PDT/2020/PT SBY



4. Kontra Memori banding tertanggal 7 Juli 2020 yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 7 Juli 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2020;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 12 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 25 Juni 2020 dengan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya telah salah menilai peristiwa perselisihan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang didasarkan pada sengketa kepengurusan dalam perkumpulan Rukunsinoman Dana Pangruti Kediri Periode tahun 2018-2023;



- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Kediri menilai peristiwa hukum antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat didasarkan pada perselisihan sengketa perbuatan melawan hukum yang di dasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 adalah sudah tepat dan benar dari segi penerapan hukumnya, sehingga Terbanding semula Tergugat dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan segala pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan akan peristiwa hukum yang mendasari sengketa perselisihan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperhatikan dan mempelajari berkas perkara tersebut, dan surat-surat yang terlampir, serta putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca dan mempelajari isi dan maksud dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 27 Februari 2020 secara cermat telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa memperhatikan pihak dalam gugatan adalah sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat yang berjumlah 4 (empat) orang

Menimbang, bahwa ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memberikan kejelasan tentang kedudukan dan kapasitasnya dalam gugatan sebagai pihak untuk kepentingan dan mewakili pribadi atau



mewakili untuk kepentingan seluruh anggota Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti Kediri Periode tahun 2018-2023;

- Bahwa memperhatikan dan mencermati alasan dan dasar pengajuan gugatan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat untuk alasan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dengan jelas memberikan argument gugatannya adalah permasalahan perselisihan sengketa kepengurusan di dalam Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti Kediri Periode 2018-2023;
- Bahwa sementara untuk alasan perselisihan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memberikan gambaran secara konkrit dan nyata bentuk, serta kriteria perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 dalam memeriksa dan mengadili perselisihan sengketa hukum antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah menentukan pilihan hukum dan menerapkannya dalam menyelesaikan perselisihan sengketa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dengan pendekatan dan penyerapan ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dengan didasarkan pertimbangan pengertian perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat yang didasarkan pada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan bersama untuk suatu tujuan perkumpulan tersebut, sebagaimana diatur dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi



kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujuinya, karena tepat dan benar sehingga diambil sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan sepakat putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ; _____
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami **Sutriadi Yahya, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 Putusan Nomor 452/PDT/2020/PT SBY



H.Hasby Junaidi Tolib, SH.,MH. dan **Agus Sutarno, SH., MH**, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Moch. Rudy, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Hasby Junaidi Tolib, SH.,MH.

Sutriadi Yahya, SH.,MH

ttd

Agus Sutarno, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Moch. Rudy, S.H. _____

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)